



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/  
2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, terjadi pergantian Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 322/HK.03.1-BA/1310/2023 tentang Perubahan Personil Bakohumas KPU Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan pada struktur kepengurusan Bakohumas KPU Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yaitu pada nomor urut 6.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR 134 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-  
 Kab/IV/ 2021 BADAN KOORDINASI  
 KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	France Putra, S.E	Ketua	Pembina
2.	Hanna Citra Utami TB, S.Pd	Anggota	Pembina
3.	Henny Wardany, S.E	Anggota	Pembina
4.	Wirli Iswandi, S.PdI	Anggota	Pembina
5.	John Indra, S.H	Anggota	Pembina
6.	Amrullah, S.T., M.M.	Sekretaris	Ketua
7.	Fauzil Hidayat, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota Pelaksana
9.	Iwan Prasetyo, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Pelaksana
10.	Teti Gusneli, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Johannes Tagor Simorangkir

